

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah suatu badan atau satuan kerja yang ada di Kota Pariaman yaitu lembaga tersendiri yang di pimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pariaman. Yang bertugas atau berfungsi sebagai mengelola di bidang Pendidikan dan Olahraga. Dan sebagai lembaga tersendiri yang memiliki asset yang cukup besar, oleh karena itu asset yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga harus dikelola secara baik berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Kota Pariaman.



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman berdiri sejalan dengan lahirnya Kota Pariaman. Kota Pariaman resmi berdiri sebagai kota otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya kota ini masih berstatus *kota administratif* dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman, namun dengan lahirnya Kota Pariaman kemudian Dinas Pendidikan dipecah menjadi dua yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di Jalan Jend.A.Yani No.21 Pariaman dan Dinas Pendidikan Kota Pariaman yang beralamat di Jalan Dr.Soeharjo No.15 Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Setiap organisasi pasti memiliki mekanisme manajemen aset pengelolaan dalam upaya memeberikan kepastian kepada *Stakeholder* agar lebih dipercaya, *akuntabel* serta transparan. Pemerintah daerah adalah suatu organisasi yang sangat besar karena jumlah sumberdaya manusia melebihi seribu orang. Selain itu, pemerintah daerah mempunyai

kewenangan yang sangat luas untuk mengurus semua kebutuhan masyarakat sehingga dibutuhkan organisasi yang mampu membrikan pelayanan yang maksimal. Dengan demikian pula dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional internal dan eksternal pemerintah.

Untuk mencukupi kegiatan sarana dan prasarana, diperlakukan suatu perencanaan agar sarana dan prasarana yang dibeli tau diperoleh tidak menjadi barang rongsokan atau tidak dapat dimanfaatkan. Sarana dan prasarana merupakan bentuk alat yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah. Alat yang dimaksud dapat disebut sebagai aset/barang milik daerah yang digunakan untuk kegiatan pemerintah.

Pengelolaan barang milik negara dan daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan barang milik negara dan daerah saat ini. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan serta mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tata kelola pengelolaan barang milik negara/daerah yang baik. (Simda BMD v2.0, 2010)

Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ini menuntut adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Namun demikian dengan adanya perubahan peraturan menyangkut pengelolaan barang milik daerah, pemerintah seakan kesulitan dalam mengimplementasikan pengelolaan barang milik daerah secara optimal.



Sejalan dengan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah, pemerintah menerbitkan tiga paket undang-undang bidang keuangan negara yang menjadi lokomotif bagi perubahan paradigma manajemen aset daerah. Yang pertama yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara yang merupakan payung hukum tertinggi mengatur tentang fungsi pengelolaan barang milik negara/daerah sebagai bagian dari lingkup perbendaharaan negara. Hal ini bermakna bahwa didalam siklus keuangan negara yang bermula dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan pemeriksaan maka subfungsi dari pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu bagian yang saling mengait dalam subfungsi lainnya didalam fungsi perbendaharaan secara utuh. Kedua yaitu peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah yang telah menjadi perubahan paradigma dari penataan barang milik/kekayaan negara menjadi pengelolaan barang milik negara/daerah. Dan yang ketiga yaitu lahirnya keputusan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah, peraturan ini mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola barang milik daerahnya sejak perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penggunaan, hingga penghapusannya.



Pengelolaan barang milik daerah juga telah menjadi perhatian bagi para pengambilan keputusan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang baik, diharapkan akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dapat meningkat sehingga kepercayaan para pemangku kepentingan semakin membaik. (Simba BMD v.2.0 2010:2)

Alasan penulis kenapa memilih Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah untuk mengetahui proses pengelolaan barang milik daerah dan apa saja barang milik daerah yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.

Barang milik daerah atau lebih dikenal dengan aset daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang merupakan unsur penting pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu langkah berikutnya diharapkan dapat mengembangkan secara sistematis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota PARIAMAN.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan barang milik daerah, sehingga penulis memilih judul untuk Tugas Akhir yaitu**“PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksud sebagai pedoman untuk melakukan secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dari latar belakang yang disampaikan oleh penulis tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu “ bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kota Pariaman?”



1.3 Tujuan Penulis

Mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga

1.4 Metode Penelitian

Dengan demikian yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Diploma III diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. untuk lebih mengetahui prosedur pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga.

2. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi yaitu dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kota Pariaman dalam prosedur pengelolaan barang milik daerah demi tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya.

3. Dapat menjadi perbandingan antara teori dan praktek pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Ada pula kegunaan bagi penulisan Tugas Akhir adalah:

a. Bagi penulis

Dapat dijadikan sebagai media untuk mengetahui perbandingan antara tinjauan secara teoritis dengan tinjauan secara empiris, sehingga penulis dapat menuangkan hasil laporan magang dalam bentuk tugas akhir.

b. Bagi perguruan tinggi



Diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan di bidang ilmu keuangan negara dan daerah pada umumnya dan di bidang ilmu pengelolaan pada khususnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir terdiri dari tiga bagian meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian prosedur, pengelolaan, dan pengelolaan barang milik daerah, tujuan dan manfaat pengelolaan barang milik daerah.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini meliputi gambaran umum instansi, sejarah berdirinya, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan produk layanan.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membicarakan mengenai hasil analisis dan pembahasan masalah.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan analisis kegiatan magang yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

